



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN 2016



PENGADILAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Sewon, Yogyakarta 55187
Telp. (0274)436412, Fax. (0274)4396415
Website: <http://www.pt-yogyakarta.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan Laporan yang menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta selama tahun 2016, berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan target dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta diuraikan mengenai pencapaian (IKU) (Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan Analisis Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2016.

Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta pada tahun 2016, mempunyai 3 (Tiga) Program yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta telah berusaha secara maksimal agar ketiga program tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta tahun 2016 telah disusun, namun masih belum sempurna. Oleh karena itu masih diharapkan masukan yang positif dan konstruktif guna kesempurnaan penyusunan laporan ini.

Semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat memacu Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta



HARYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 19530419 198103 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY	1
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta	5
C. Organisasi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta	7
D. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN	9
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	10
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2017	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta	15
BAB IV PENUTUP	60
BAB V LAMPIRAN	62
1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta	
2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta	
3. Rencana Kinerja Tahun 2017	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2016	
6. Matriks Rencana Staretgis Review 2015-2019	

EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015- 2019, yaitu di bidang hukum dan aparatur. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015- 2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel.1 Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100%	88,65%	88,65%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor (berlaku khusus 2 bulan) 	100%	95,20%	95,20%

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100%	100%	100%
3	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Persentase amar (putusan) perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
5	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	100%
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100%	0%	0%
6	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%	98,61%	98,61%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Tinggi D.I

Yogyakarta dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada. Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

BAB I- PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan D.I Tinggi Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 51 menyatakan bahwa Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Banding yang diatur dalam undang-undang, dan diperjelas lagi yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas Pokok Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta sebagai *Judicial Power*, yaitu :

- a. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, selanjutnya;
- b. Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

3. Fungsi

Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya, melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya, menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara, menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta.

C. ORGANISASI PENGADILAN TINGGI D.I YOGYAKARTA

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/005/II/99 Tentang Struktur Organisasi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Adapun susunan organisasi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta sebagai berikut:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Fungsional Hakim/Hakim Tinggi
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Wakil Panitera
7. Panitera Muda Pidana
8. Panitera Muda Perdata
9. Panitera Muda Tipikor
10. Panitera Muda Hukum
11. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
12. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
14. Kepala Sub Bagian Keuangan
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
17. Fungsional Panitera Pengganti
18. Pelaksana

Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta terdapat pada **lampiran1**.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016, sebagai berikut:

BAB I - Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta; dan Struktur Organisasi.

BAB II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta; Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta; dan Penetapan Kinerja.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, menguraikan mengenai Realisasi Indikator Kinerja Utama; Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016; dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta

BAB IV - Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 - 2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta adalah "**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**".

Penjelasan :

- a. Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Visi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Umum di D.I Yogyakarta dalam melakukan aktifitasnya.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Tinggi D.I Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi peradilan.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta menetapkan **tujuan** yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel;
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran Strategis

Ada 6 (enam) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2015 -2019, adapun sasaran strategis tersebut telah direview setelah di analisis target serta sasaran strategisnya (matriks review renstra terlampir).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dituangkan dalam enam sasaran strategis yang merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta mempunyai Program Utama Tahun 2015-2019 adalah sebagai

berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dalam melaksanakan Rencana (Renstra) 2015 - 2019 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2017 sebagai berikut :

Tabel.2 Rencana Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
		b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor (berlaku khusus 2 bulan) 	100% 100% 100% 100%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%

		b. Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
3	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Persentase amar (putusan) perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
5	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		a. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%
		b. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100%
6	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2015 - 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel.3 Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
		b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor (berlaku khusus 2 bulan) 	100% 100% 100% 100%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
		b. Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%

3	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Persentase amar (putusan) perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	0%
5	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100%
6	Peningkatan sarana dan prasaran pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI D.I YOGYAKARTA

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.4 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		• Perdata	100%	100%	100%
		• Pidana	100%	100%	100%
		• Pidana Anak	100%	100%	100%
		• Tipikor	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan			
		• Perdata	100%	88,65%	88,65%
		• Pidana	100%	88,03%	88,03%
		• Pidana Anak	100%	99,44%	99,44%
		• Tipikor	100%	88,24%	88,24%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan :			
		• Perdata	100%	95,20%	95,20%
• Pidana	100%	99,03%	99,03%		
• Pidana Anak	100%	100%	100%		
• Tipikor (berlaku khusus 2 bulan)	100%	100%	100%		

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100%	100%	100%
3	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Persentase amar (putusan) perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
5	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	100%
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100%	0%	0%
6	Peningkatan sarana dan prasaran pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%	98,61%	98,61%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja melebihi dari target indicator kinerja yang telah ditetapkan, namun demikian dari sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target inidikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan belum tercapai realisasinya

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016 mengacu pada

indikator kinerja utama, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 12 (dua belas) indikator, yaitu Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan, Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, Persentase sisa perkara pidana anak yang diselesaikan, Persentase sisa perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan, Persentase perkara perdata yang diselesaikan, Persentase perkara pidana yang diselesaikan, Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan, Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan, Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan, Persentase perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel.5 target indikator kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
	URAIAN	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2015
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :				
	• Perdata	100%	100%	100%	100%
	• Pidana	100%	100%	100%	100%
	• Pidana Anak	100%	100%	100%	100%
	• Tipikor	100%	100%	100%	100%


	b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan	• Perdata	100%	88,65%	88,65%	99,07%
		• Pidana	100%	88,03%	88,03%	107,84%
		• Pidana Anak	100%	99,44%	99,44%	96,36%
		• Tipikor	100%	88,24%	88,24%	99,55%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan :	• Perdata	100%	95,20%	95,20%	100%
		• Pidana	100%	99,03%	99,03%	100%
		• Pidana Anak	100%	100%	100%	100%
		• Tipikor (berlaku khusus 2 bulan)	100%	100%	100%	100%

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta sebagai berikut :

a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Tabel 6. Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2015	14	14	100	100	100
2016	21	21	100	100	100



Grafik 1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan


Keterangan :

Capaian persentase penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerja nya 100%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2016.

b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan

Tabel 7. Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2015	6	6	100	100	100
2016	9	9	100	100	100



Grafik 2. Persentase Sisa Pidana yang diselesaikan


Keterangan :

Capaian persentase penyelesaian perkara pidana pada Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerja nya 100%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2016.

c. Persentase sisa perkara Pidana Anak yang diselesaikan

Tabel 8. Sisa Perkara Pidana Anak yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2015	0	0	100	100	0
2016	2	2	100	100	100



Grafik 3. Persentase Sisa Perkara Pidana Anak yang diselesaikan


Keterangan :

Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2015 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak). Capaian persentase penyelesaian perkara pidana anak pada Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dapat direalisasikan 100% maka capaian kinerja nya 100%. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2016.

d. Persentase Sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan

Tabel 9. Sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Penyelesaian	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2015	1	1	100	100	100
2016	2	2	100	100	100



Grafik 4. Persentase Sisa Perkara Tipikor yang diselesaikan


Keterangan :

Pencapaian pada sasaran ini sebesar 100 % dikarenakan sisa perkara tindak pidana korupsi pada tahun sebelumnya diselesaikan pada tahun 2016. %. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2016.

e. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan

Tabel 10 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan

Tahun	jumlah sisa + masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Persentase %
2015	133	112	12	100	99,07	84,21
2016	141	125	16	100	88,65	88,65



Grafik 5. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan


Keterangan :

Penyelesaian perkara perdata belum dapat mencapai 100% dikarenakan banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2016 maka perkara tersebut akan menjadi sisa perkara dalam akhir bulan atau akhir tahun. Sisa perkara tersebut akan selesaikan di awal tahun berikutnya. Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi kurang dari target 100% pada tahun 2016.

f. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan

Tabel 11. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan

Tahun	jumlah sisa + masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi %
2015	108	99	9	100	107,84	91,67
2016	117	103	14	100	103,57	88,03



Grafik 6. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan


Keterangan :

Penyelesaian perkara pidana belum dapat mencapai 100% dikarenakan banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2015 maka perkara tersebut akan menjadi sisa perkara dalam akhir bulan atau akhir tahun. Sisa perkara tersebut akan diselesaikan di awal tahun berikutnya

g. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan

Tabel 12. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan

Tahun	jumlah sisa + masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi %
2015	15	13	2	100	86,67	86,67
2016	18	17	1	100	94,44	94,44



Grafik 7. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan


Keterangan :

Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak).

h. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan

Tabel 13. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan

Tahun	jumlah sisa + masuk	Putus	Sisa Akhir Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi %
2015	13	11	2	100	84,62	84,62
2016	17	15	2	100	88,24	88,24



Grafik 8. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan

Keterangan :


Pengukuran penyelesaian perkara tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan secara terpisah pada tahun 2013 seiring dengan terbentuknya Kepaniteraan Tipikor pada tahun tersebut. Pencapaian pada tahun 2016 tidak mencapai 100% dikarenakan adanya perkara yang masuk pada akhir Desember 2016 dan menjadi sisa perkara pada akhir bulan atau akhir tahun. Penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2017.

i. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tabel 14.

Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 bulan

Tahun	yg harus diselesaikan dalam 3 bulan	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi %
2015	112	112	100	100	100
2016	125	119	100	95,20	95,20



Grafik 9.

Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 bulan

Keterangan :


Jangka waktu penyelesaian perkara berubah menjadi 3 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Pencapaian tahun 2016 tidak dapat 100 % karena ada putusan sela memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali.

j. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tabel 15

Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tahun	yg harus diselesaikan dalam 3 bulan	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi %
2015	99	99	100	100	100
2016	103	102	100	99,03	99,03



Grafik 10.

Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Keterangan :


Jangka waktu penyelesaian perkara berubah menjadi 3 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Pecapaian tahun 2016 tidak dapat 100 % karena ada putusan sela memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali.

k. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tabel 16.

Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tahun	yg harus diselesaikan dalam 3 bulan	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi %
2015	13	13	100	100	100
2016	17	17	100	100	100



Grafik 11.

Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Keterangan :

Jangka waktu penyelesaian perkara berubah menjadi 3 bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada Tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum


tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak). Dalam target jangka menengah Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai dengan target 100% pada tahun 2016 dikarenakan adanya pemantauan rutin oleh panitera muda.

I. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tabel 17.

Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Tahun	yg harus diselesaikan dalam 3 bulan	Diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi %
2015	11	11	100	100	100
2016	15	15	100	100	100



Grafik 12.

Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan

Keterangan :

Kepaniteraan Tipikor baru terbentuk pada tahun 2013. Capaian persentase berkas perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan adalah 100 %, capaian kinerja tersebut sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015. Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategi 2015 sampai 2019 realisasi sudah sesuai target. Tercapainya target dikarenakan adanya pemantauan rutin dari Panitera Muda Tipikor dalam setiap perkaranya.

2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara baik pada Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 8 (delapan) indikator yaitu Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara pidana anak yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, Persentase berkas perkara perdata yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis, Persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis, Persentase berkas perkara pidana anak yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis, Persentase berkas perkara tindak pidana korupsi yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 18. Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran


SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
	URAIAN	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2015
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap:	100%	100%	100%	100%
	• Perdata	100%	100%	100%	100%
	• Pidana	100%	100%	100%	100%
	• Pidana Anak	100%	100%	100%	100%
	• Tipikor	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis :	100%	88,65%	88,65%	99,07%
	• Perdata	100%	88,03%	88,03%	107,84%
	• Pidana	100%	99,44%	99,44%	96,36%
	• Pidana Anak	100%	88,24%	88,24%	99,55%
	• Tipikor	100%	88,24%	88,24%	99,55%

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :

a. Persentase berkas perkara perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Tabel 19. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tahun	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP	BERKAS YANG DIAJUKAN	TARGET %	CAPAIAN %	REALISASI %
2015	119	119	100	100	100
2016	120	120	100	100	100



Grafik 13.

Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Keterangan :

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas masuk perkara perdata yang diajukan banding sebanyak 120 berkas dapat disampaikan secara lengkap 120 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pengaju.


Berkas perkara banding yang dinyatakan lengkap adalah berkas banding yang diterima Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta sesuai dengan daftar kelengkapan berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2016 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

b. Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tabel 20

Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tahun	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP	BERKAS YANG DIAJUKAN	TARGET %	CAPAIAN %	REALISASI %
2015	102	102	100	100	100
2016	108	108	100	100	100



Grafik 14. Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk pidana yang diajukan banding sebanyak 108 berkas dapat disampaikan secara lengkap 108 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pengaju.

Berkas perkara banding yang dinyatakan lengkap adalah berkas banding yang diterima Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta sesuai dengan daftar kelengkapan berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman


Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2016 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

c. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tabel 21. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tahun	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP	BERKAS YANG DIAJUKAN	TARGET %	CAPAIAN %	REALISASI %
2015	15	15	100	100	100
2016	16	16	100	100	100



Grafik 15. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Keterangan :


Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak).

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk pidana anak yang diajukan banding sebanyak 16 berkas dapat disampaikan secara lengkap 16 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pengaju. Berkas perkara banding yang dinyatakan lengkap adalah berkas banding yang diterima Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta sesuai dengan daftar kelengkapan berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B sebagaimana diatur dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2016 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

d. Persentase Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tabel 22. Persentase Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diajukan Banding Yang Disampaikan Secara Lengkap

Tahun	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP	BERKAS YANG DIAJUKAN	TARGET %	CAPAIAN %	REALISASI %
2015	12	12	100	100	100
2016	15	15	100	100	100



Grafik 16. Persentase berkas perkara tipikor yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Keterangan :


Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk tipikor yang diajukan banding sebanyak 15 berkas dapat disampaikan secara lengkap 15 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. apaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkarayang dikembalikan ke Pengadilan Negeri Pengaju.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2016 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor2 tahun 2014.

e. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis

Tabel 23. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis

Tahun	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP	BERKAS YANG DIAJUKAN	TARGET %	CAPAIAN %	REALISASI %
2015	119	119	100	100	100
2016	120	120	100	100	100



Grafik 17. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis


Keterangan :

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2016 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor2 tahun 2014.

f. Persentase Berkas Perkara Pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis

Tabel 24. Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Diregister Dan Telah Didistribusikan Ke Majelis.

Tahun	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP	BERKAS YANG DIAJUKAN	TARGET %	CAPAIAN %	REALISASI %
2015	102	102	100	100	100
2016	108	108	100	100	100



Grafik 18. persentase berkas perkara pidana yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis.

Keterangan :


Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2016 adanya dukungan semua unsur

terkait di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor2 tahun 2014.

g. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak yang Diregister dan telah Didistribusikan Ke Majelis

Tabel 25. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak yang Diregister dan telah Didistribusikan Ke Majelis

Tahun	BERKAS YANG DINYATAKAN LENGKAP	BERKAS YANG DIAJUKAN	TARGET %	CAPAIAN %	REALISASI %
2015	15	15	100	100	100
2016	16	16	100	100	100



Grafik 19. Persentase Berkas Perkara Pidana Anak yang Diregister dan telah Didistribusikan Ke Majelis

Keterangan :

Pengukuran perkara pidana anak dilakukan terpisah pada tahun 2014 seiring pemberlakuan pemisahan register peradilan anak (berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Peradilan Umum tertanggal 18 Juli 2014 Nomor 251/DJU/PL 03/07/2014 perihal Pemberitahuan Register Peradilan Pidana Anak).

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk pidana anak yang diajukan banding sebanyak 16 berkas dapat disampaikan secara lengkap 16 berkas. Sehingga persentase realisasi untuk indikator

ini adalah 100%.Capaian target 100% ini juga diperoleh pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri se-Daerah Istimewa Yogyakarta telah dinyatakan lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan NegeriPengaju.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target berkas banding yang dinyatakan lengkap dikarenakan pada tahun 2016 adanya dukungan semua unsur terkait di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dalam penyelesaian perkara dalam rangka menaati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.

3) Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Accesso Justice)

Pengembangan Sistem informasi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta terintegrasi dengan fungsi-fungsi lembaga peradilan, dapat diakses melalui *www.pt-yogyakarta.go.id* pada menu *informasi perkara*. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus dan Persentase permohonan informasi yang diselesaikan.


Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 26. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016 %	REALISASI 2016 %	REALISASI 2015 %
a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1hari kerja sejak putus	100%	100%	100
b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100%	100%	100

a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 2 hari kerja sejak putus

Amar putusan perkara perdata, pidana, pidana anak serta tipikor Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta telah dimasukkan dalam Aplikasi Perkara Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta. Amar putusan tersebut dapat diakses melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu informasi perkara.



Grafik 20. persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus


Capaian persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus adalah 100%. Capaian kinerja tersebut sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019.

Tercapainya target dikarenakan sarana dan prasarana yang mendukung serta terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam penerbitan amar putusan secara online.



Gambar 1. Website Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara pada Website Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
Sistem Informasi Putusan

Perdata PT | Pidana PT | Tipikor PT | Rekap Perkara PT | Info Perkara PN Se DIY | Info Perkara PN Se Indonesia

Daftar Perkara Perdata PT

No	No Perkara	Permohonan Banding	Klasifikasi Perkara	Status	Detail
1	No Perkara PT : 11/PDT/2016/PT YYK No Perkara PN : 61/Pdt.Bth/2015/PN Yyk	Asal PN : PN Yogyakarta Tanggal Permohonan : 01 Desember 2015	Perlawanan	Status Putus: Belum Putus	Detail
2	No Perkara PT : 8/PDT/2016/PT YYK No Perkara PN : 38/PDT.G/2015/PN Smn	Asal PN : PN Sleman Tanggal Permohonan : 15 September 2015	Perbuatan Melawan Hukum	Status Putus: Belum Putus	Detail
3	No Perkara PT : 7/PDT/2016/PT YYK No Perkara PN : 195/PDT.G/2014/PN Smn	Asal PN : PN Sleman Tanggal Permohonan : 05 Agustus 2015	Pembatalan Lelang	Status Putus: Belum Putus	Detail
4	No Perkara PT : 6/PDT/2016/PT YYK No Perkara PN : 192/PDT.G/2014/PN Smn	Asal PN : PN Sleman Tanggal Permohonan : 19 Agustus 2015	Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi	Status Putus: Belum Putus	Detail

Gambar 3. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Perdata

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
Sistem Informasi Putusan

Perdata PT | Pidana PT | Tipikor PT | Rekap Perkara PT | Info Perkara PN Se DIY | Info Perkara PN Se Indonesia

Daftar Perkara Pidana PT

No	No Perkara	Permohonan Banding	Klasifikasi Perkara	Status	Detail
1	No Perkara PT : 9/PID/2016/PT.YYK No Perkara PN : NO. 401/pid.B/2015/PN. Smn	Asal PN : PN Sleman Tanggal Permohonan : 18 Desember 2015	Kejahatan Terhadap Nyawa / Pembunuhan	Status Putus: Belum Putus	Detail
2	No Perkara PT : 8/PID/2016/PT.YYK No Perkara PN : No.240/Pid.B/2015/PN. Btl	Asal PN : PN Bantul Tanggal Permohonan : 20 November 2015	Pencurian	Status Putus: Belum Putus	Detail
3	No Perkara PT : 7/PID.SUS/2016/PT.YYK No Perkara PN : No.205/Pid.Sus/2015/Pn. Btl	Asal PN : PN Bantul Tanggal Permohonan : 16 Desember 2015	UU Perlindungan Anak	Status Putus: Belum Putus	Detail
4	No Perkara PT : 6/PID.SUS/2016/PT.YYK No Perkara PN : No.202/Pid.Sus/2015/PN.Btl	Asal PN : PN Bantul Tanggal Permohonan : 09 Oktober 2015	UU Lalu lintas	Status Putus: Belum Putus	Detail

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Pidana

No	No Perkara	Permohonan Banding	Klasifikasi Perkara	Status	Detail
1	No Perkara PT : 4/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK No Perkara PN : 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN Yyk	Asal PN : Pengadilan Tipikor & PHI Yogyakarta Tanggal Permohonan : 22 Desember 2015	Tindak Pidana Korupsi	Status Putus: Belum Putus	Detail
2	No Perkara PT : 3/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK No Perkara PN : 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN Yyk	Asal PN : Pengadilan Tipikor & PHI Yogyakarta Tanggal Permohonan : 23 Desember 2015	Tindak Pidana Korupsi	Status Putus: Belum Putus	Detail
3	No Perkara PT : 2/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK No Perkara PN : 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN Yyk	Asal PN : Pengadilan Tipikor & PHI Yogyakarta Tanggal Permohonan : 23 Desember 2015	Tindak Pidana Korupsi	Status Putus: Belum Putus	Detail
4	No Perkara PT : 1/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK No Perkara PN : 15/Pid.Sus.TPK/2015/PN Yyk	Asal PN : Pengadilan Tipikor & PHI Yogyakarta Tanggal Permohonan :	Tindak Pidana Korupsi	Status Putus: Belum Putus	Detail

Gambar 5. Tampilan Aplikasi Informasi Perkara Tipikor

Selain melalui melalui www.pt-yogyakarta.go.id pada menu informasi perkara, Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dalam rangka keterbukaan informasi juga telah melaksanakan berbagai program yaitu :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi 3
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

The image shows the homepage of the Directorate of Decisions of the Supreme Court of Indonesia. The header includes the logo of the Directorate and the text "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia". The main content area is titled "PT YOGYAKARTA" and "Putusan Terbaru" (Latest Decisions). It lists several recent decisions with details such as the case name, the parties involved, and the date of the decision. The right sidebar contains a "Semua Putusan" (All Decisions) section with a tree view of categories like "Direktori", "Pengadilan", "Mahkamah Agung", "Peradilan Umum", "Peradilan Agama", "Peradilan Militer", "Peradilan Tata Usaha Negara", "Pengadilan Pajak", and "Tahun". There is also a "Putusan Pilihan" (Selected Decisions) section at the bottom right.

Gambar 6. Tampilan Direktori Putusan Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

CTS 3.0.0 (CTS Tingkat Banding)
Selamat Datang, Admin Pidana, Anda Login Sebagai [Super Administrator] | Edit Profil | Keluar

Home Perdata Pidana Tipikor Laporan Referensi Sistem Pesan

DAFTAR PERKARA PERDATA

Permohonan Banding Register Banding

Ketik kata kunci dan tekan enter!

Prev 1 2 3 ... 14 15 Next

No Urut	Asal Pengadilan Negeri	Nama Pemohon	No. Perkara PN	No. Perkara PT	Jenis Perkara	Tgl. Permohonan Banding	Tgl. Register Pengadilan Tinggi
1	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Penggugat: RM.SETYOHARDJO, SH	61/PDT.G/2015/PN Yyk	11/PDT/2016/PT YYK	Objek Sengketa Bukan Tanah	01 Des 2015	02 Feb 2016
2	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	Penggugat: RB. TRI SULISTIYONO	22/PDT.G/2015/PN WNO	4/PDT/2016/PT YYK	Perceraian	24 Nov 2015	13 Jan 2016
3	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Tergugat: Ary Kalista	44/PDT.G/2015/PN Yyk	113/PDT/2015/PT YYK	Wanprestasi	13 Okt 2015	04 Des 2015
4	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Penggugat: ARYO GARUDO, SH	98/PDT.G/2014/PN YYK	107/PDT/2015/PT YYK	Perbuatan Melawan Hukum	08 Okt 2015	20 Nov 2015
5	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	Kuasa Penggugat: DARIS PURBA, SH	102/PDT.G/2015/PN Smn	109/PDT/2015/PT YYK	Perceraian	06 Okt 2015	20 Nov 2015
6	PENGADILAN NEGERI WONOSARI	Kuasa Penggugat: TITIS HERUNO, SH	12/PDT.PLW/2015/PN WNO	114/PDT/2015/PT YYK	Perbuatan Melawan Hukum	25 Sep 2015	04 Des 2015
7	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Tergugat: AVIV DIHAN KUNTORO,SH,DKK	142/PDT.G/2014/PN Yyk	106/PDT/2015/PT YYK	Perbuatan Melawan Hukum	21 Sep 2015	12 Nov 2015
8	PENGADILAN NEGERI SLEMAN	Kuasa Tergugat: SAPTO NUGROHO WUSONO, SH	235/PDT.G/2014/PN Smn	2/PDT/2016/PT YYK	Objek Sengketa Tanah	21 Sep 2015	13 Jan 2016

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012 - 2014 Version 3.0.0

Gambar 7. Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Perdata

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

CTS 3.0.0 (CTS Tingkat Banding)
Selamat Datang, Admin Pidana, Anda Login Sebagai [Super Administrator] | Edit Profil | Keluar

Home Perdata Pidana Tipikor Laporan Referensi Sistem Pesan

DAFTAR PERKARA PIDANA

Permohonan Banding Register Banding

Ketik kata kunci dan tekan enter!

Prev 1 2 3 ... 22 23 Next

No Urut	Asal Pengadilan Negeri	Nama Pemohon	No. Perkara PN	No. Perkara PT	Jenis Perkara	Tgl. Permohonan Banding	Tgl. Register Pengadilan Tinggi
1	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Terdakwa: Drs.BAMBANG HINDITO	52/PID.B/1995/PN.Yk	03/PID/1996/PT YYK	Penggelapan	22 Nov 1995	10 Jan 1996
2	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Terdakwa: NANAN ERNAWAN	338/PID.B/2009/PN.YK	78/PID/2010/PT YYK	Lain-Lain	10 Mar 2010	13 Jul 2010
3	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Jaksa Penuntut: RINI TRININGSIH, SH	230/PID.B/2010/PN.YK	25/PID/2011/PT YYK	Lain-Lain	03 Des 2010	10 Feb 2011
4	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Terdakwa: TENNY IRNOVIAN AIs TENNY Binti SARJITO HADI	565/PID.SUS/PN.YYK	80/PID/2011/PT YYK	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25 Apr 2011	15 Jun 2011
5	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Kuasa Terdakwa: Chandera, SH,MHum Jaksa Penuntut: ARIFF SAMBODO, SH	580/PID.B/2010/PN.YK	120/PID/2011/PT YYK	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, dan Pekarangan	30 Mei 2011	20 Sep 2011
6	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Terdakwa: TRI MULIANINGSIH	206/PID.SUS/2011/PN.YK	118/PID.Sus/2011/PT YYK	Lain-Lain	21 Jul 2011	15 Sep 2011
7	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Jaksa Penuntut: YUNIKEN PUJI ASTUTI,SH,M.Hum	216/PID.B/2011/PN.YK	149/PID/2011/PT YYK	Lain-Lain	03 Agu 2011	15 Des 2011

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2012 - 2014 Version 3.0.0


Gambar 8. Tampilan Peta SIPP Versi 3 Perkara Pidana

b. Persentase Permohonan Informasi Yang Diselesaikan

Pencapaian indikator persentase permohonan informasi yang diselesaikan dapat dilihat dengan membandingkan antara jumlah permohonan informasi yang masuk dengan jumlah permohonan informasi yang diselesaikan. Pencapaian tersebut dapat diuraikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 27. Peningkatan Permohonan Informasi Yang Diselesaikan

TAHUN	PERMOHONAN INFORMASI YANG DISELESAIKAN	PERMOHONAN INFORMASI YANG MASUK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	9	9	100,00%	100,00%	100,00%
2016	4	4	100,00%	100,00%	100,00%



Grafik 21.

Persentase Permohonan Informasi YangDiselesaikan



Gambar 10.

Touch Screen Informasi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta

Capaian persentase permohonan informasi yang diselesaikan adalah 100% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta memiliki persentase capaian yang sama yaitu 100%.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target Rencana Strategis tahun 2015-2019. Tercapainya target dikarenakan sarana dan prasarana yang mendukung serta terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait dalam penerbitan amar putusan secara online.

4) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan


Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 28. Peningkatan Kualitas Pengawasan

TAHUN	PENGADUAN DITINDAKLANJUTI	PENGADUAN YANG MASUK	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2015	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
2016	13	13	100,00%	100,00%	100,00%

a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti




Grafik 22. Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Capaian persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan target 100% (13 pengaduan) dari total pengaduan yang harus ditindak lanjuti 13 pengaduan, direalisasikan semua yaitu 100% (13 pengaduan) maka capaian kinerja 100%.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target. Tercapainya target dikarenakan semua pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2016 ini ditindak lanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti



Grafik 23.

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Capaian persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti pada tahun ini adalah 0%, hal ini dikarenakan tidak adanya temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta, oleh karena itu capaian tahun 2016 tidak sesuai dengan target yakni 100%.

Perbandingan persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti dengan tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan capaian, dimana capaian tahun 2013 dan 2014 adalah 100% sedangkan capaian tahun 2016 0%.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi belum sesuai target. Belum tercapainya target ini dikarenakan tidak adanya temuan hasil

pemeriksaan eksternal di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta pada tahun 2016. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta juga telah melaksanakan pengawasan daerah dan pengawasan bidang. Pengawasandaerah dilaksanakan 2 kali dalam setahun ke Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta. Pengawasan bidang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta untuk memantau dan mengevaluasi kinerja di setiap bagian sesuai job description masing- masing.

5) Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta direalisasikan dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial, persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel.39 Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja	Target 2016 %	Realisasi 2016 %	Realisasi 2015 %
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	100	100
b. Persentase pegawai yang lulus diklat nonyudisial	100	100	100
c. Pesentase penyelesaian baperjakat	100	0	0

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel sebagai berikut :


a. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Capaian persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2016 adalah 100%. Jika dilihat perbandingan persentase capaian pada tahun 2015 sama yaitu 100%.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah


sesuai target yaitu 100%.Tercapainya target dikarenakan setiap pegawai yang berangkat diklat mampu mengikuti diklat dengan baik sehingga mencapai kelulusan saat pulang.

Grafik 24. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial



b. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat NonTeknis Yudisial

Grafik 25. Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Teknis Yudisial



Capaian persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial pada tahun 2016 adalah 100%. Jika dilihat perbandingan persentase capaian pada tahun 2015 , pencapaian tidak mengalami penurunan.

Dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2015-2019 realisasi sudah sesuai target yaitu 100%. Tercapainya target dikarenakan setiap pegawai yang berangkat diklat mampu mengikuti diklat dengan baik sehingga mencapai

kelulusan saat pulang. Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta mengikuti berbagai kegiatan diklat diantaranya sebagai berikut:

Tabel 30. Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta mengikuti berbagai kegiatan diklat

DIKLAT YUSTISIAL	DIKLAT NON YUSTISIAL
1. Pelatihan Assessor dan Asistensi Tim Akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum dan Hakim Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia	1. Diklat Kepemimpinan Tingkat II
2. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi	2. Diklat Pra Jabatan CPNS Tahun 2016

Selain itu kegiatan diklat diatas, pegawai Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta juga telah mengikuti kegiatan lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka peningkatan kinerja diantaranya sebagai berikut :


1. Sosialisasi SIWAS
2. Sosialisasi e-LLK

C. Persentase Baperjakat yang diselesaikan

Tabel 31. Baperjakat Yang Diselesaikan

	TAHUN	
	2015	2016
Jumlah Baperjakat yang diusulkan	1	0
Jumlah Baperjakat yang diselesaikan	1	0
Persentase	100%	0%


Grafik.26 presentase baperjakat yang diselesaikan



Capaian persentase baperjakat yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah 100%. Perbandingan persentase capaian tahun 2016 mengalami penurunan capaian , dimana tahun 2016 tidak ada baperjakat yang diusulkan sehingga capaian pada tahun tersebut 0%. Sementara baperjakat tahun 2015 mencapai 100% dikarenakan semua usulan baperjakat dapat diselesaikan dengan baik.

6) Sasaran Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendukung

Sasaran peningkatan sarana dan prasarana pendukung di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta direalisasikan dengan program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yaitu 1(satu) indikator, yaitu presentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung.



Grafik 27. Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Presentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 32. Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

	Tahun 2015	Tahun 2016
Presentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	99,81%%	98,61%

Realisasi belanja modal Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta per Desember TA 2016 dan TA 2015 adalah sebesar Rp.430.714.560,00 dan Rp.199.628.000,00.

Realisasi belanja modal TA 2016 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan TA 2015 disebabkan oleh karena pada periode TA 2016 terdapat mutasi penambahan jumlah hakim dan pegawai yang berdampak pada penambahan kebutuhan sarana dan prasarana. Dengan pengadaan sarana dan prasarana berupa sebagai berikut :

- 2 Laptop
- 2 Printer
- 1 Router
- 1 Scanner
- 1 Finger Print
- 5 AC Split
- 10 Meubelair Hakim
- 10 Meubelair

a. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada awal tahun 2016 pengadilan Tinggi Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.16.830.036.000,00 (Enam belas miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah), dan dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan tugas (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp.16.830.036.000,00 (Enam belas miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah, yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai :Rp. 21.892.254.000 (Dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)
- b. Belanja Barang : Rp. 1.350.443.000,00 (Satu Milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- c. Belanja Modal : Rp. 436.800.000 (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, sebesar Rp. 23.242.697.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, sebesar Rp. 436.800.000 (empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 66.436.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ratus ribu rupiah).

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : Program peningkatan manajemen peradilan umum, sebesar Rp. 66.436.000,00 (enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ratus ribu rupiah).

Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Yogyakarta tahun 2016 pada DIPA (01) dan DIPA (03) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini :

**Tabel 33. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi Tahun 2016**

Jenis belanja	Pagu Rp.	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	21.892.254.000	21.212.021.164	96,89	680.232.836	3,11
Belanja Barang	1.350.443.000	1.347.417.031	99,77	3.025.969	0,22
Belanja Modal	436.800.000	430.714.560	98,60	6.085.440	1,39
Total	23.679.497.000	22.990.152.755	97,09	689.344.245	2,91

**Tabel 34. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun
2016**

Jenis belanja	Pagu Rp.	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	66.436.000	65.840.700	99,10	595.300	0,90
Total	66.436.000	65.840.700	99,10	595.300	0,90

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pengelolaan keuangan ini terkait dengan program yang direncanakan dalam Rencana Strategis Jangka Menengah Tahap ke I, dan diwujudkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2016 dengan dengan rincian program tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 35. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016

Program	Pagu Rp.	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	23.242.697.000	22.559.438.195	97,06	683.258.805	2,94
Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung	436.800.000	430.714.560	98,61	6.085.440	1,39%
Program peningkatan manajemen Peradilan	66.436.000	65.840.700	99,10	595.300	0,90

PROGRAM 1 : PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur di Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta.

**Tabel 36. Rincian Penyerapan Belanja Pegawai
DIPA 01 Badan Urusan administrasi Tahun Anggaran 2016**

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA SAAT INI	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1.	Gaji Pokok PNS	6.257.041.000	6.135.432.140	98,06	121.608.860	1,94
2.	Pembulatan gaji	71.000	67.366	94,88	3.634	5,12
3.	Tunjangan suami/isteri	452.687.000	438.432.950	96,85	14.254.050	3,15
4.	Tunjangan anak	85.788.000	82.031.458	95,62	3.756.542	4,38
5.	Tunjangan struktural	70.680.000	57.555.000	81,43	13.125.000	18,57
6.	Tunjangan fungsional	10.689.030.000	10.448.110.000	97,75	240.920.000	2,25
7.	Tunjangan PPh	2.109.890.000	1.911.443.670	90,59	198.446.330	9,41
8.	Tunjangan beras	238.842.000	232.033.680	97,15	6.808.320	2,85
9.	Uang makan	859.662.000	781.612.000	90,92	78.050.000	9,08
10.	Tunjangan lain-lain	55.752.000	55.732.000	99,96	20.000	0,04
11.	Tunjangan umum	80.950.000	77.710.000	96,00	3.240.000	4,00
12.	Tunjangan Hakim Ad Hoc	991.861.000	991.860.900	100	100	0
	JUMLAH	21.892.254.000	21.212.021.164	96,89	680.232.836	3,11

Tabel 37. Rincian Penyerapan Belanja Barang
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2016

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA SAAT INI		
		Rp	Rp	%	Rp	%
1.	Langganan listrik	251.254.000	250.336.835	99,63	917.165	0,37
2.	Langganan telepon	5.431.000	5.430.040	99,98	960	0,02
3.	Langganan air	600.000	462.000	77,00	138.000	23,00
4.	Keperluan perkantoran	338.056.000	337.938.427	99,96	117.573	0,04
5.	Honor operasional satuan kerja	74.760.000	74760.000	100	0	0
6.	Belanja barang persediaan barang konsumsi	79.450.000	79.433.799	99,98	16.201	0,02
7.	Belanja barang persediaan pita cukai, materai dan leges	2.007.000	2.007.000	100	0	0
8.	Pemeliharaan gedung dan bangunan	113.541.000	113.522.500	99,98	18.500	0,02
9	Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	25.345.000	25.327.800	99,93	17.200	0,07
10	Pemeliharaan jaringan	8.540.000	8.532.234	99,91	7.766	0,09
11	Belanja jasa profesi	8.400.000	8.400.000	100	0	0
12	Perjalanan dinas paket meeting dalam kota	21.800.000	21.800.000	100	0	0
13	Pemeliharaan peralatan dan mesin	176.831.000	176.830.582	100	418	0
14	Pengiriman surat dinas pos pusat	25.508.000	25.384.890	99,52	123.110	0,48
15	Barang operasional lainnya	6.790.000	6.789.586	99,99	414	0,01
16	Belanja bahan	20.580.000	20.379.400	99,03	200.600	0,97
17	Perjalanan biasa	105.050.000	104.942.366	99,89	107.634	0,10
18	Perjalanan dinas dalam kota	27.500.000	27.500.000	100	0	0
19	Jasa lainnya	900.000	900.000	100	0	0
20	Barang non operasional lainnya	8.100.000	6.739.572	83,20	1.360.428	16,80
21	Belanja sewa	50.000.000	50.000.000	100	0	0
	JUMLAH	1.350.443.000	1.347.417.031	99,78	3.025.969	0,22

Tabel 38. Realisasi Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2016

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA SAAT INI	
		Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	21.892.254.000	21.212.021.164	96,89	680.232.836	3,11
Belanja Barang	1.350.443.000	1.347.417.031	99,78	3.025.969	0,22

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2015 - 2016

BELANJA PEGAWAI	2015		2016	
	Rp	%	Rp	%
Pagu/Dipa	15.184.339.000	-	21.892.254.000	-
Realisasi	15.165.616.130	99,8	21.212.021.164	96,89
Sisa	18.722.870	-	680.232.836	-

Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2016 mengalami peningkatan penyerapan anggaran dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini dikarenakan bertambahnya Hakim Tinggi dan pegawai, berpengaruh terhadap peningkatan pagu Anggaran belanja pegawai dan tunjangan Hakim Tinggi selaku pejabat negara.

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2015 - 2016

BELANJA BARANG	2015		2016	
	Rp	%	Rp	%
Pagu/Dipa	1.242.757.000	-	1.350.443.000	-
Realisasi	1.172.558.747	94,35	1.347.417.031	99,78
Sisa	70.198.253	-	3.025.969	-

Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2016 mengalami peningkatan penyerapan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar. Hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin yang pada akhirnya memacu penggunaan anggaran belanja barang. Selain itu beberapa

hambatan yang terjadi seperti ketidaksesuaian akun dapat diatasi dengan merevisi akun tersebut sehingga anggaran pada akun tersebut dapat direalisasikan.

PROGRAM 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta.

**Tabel 41. Rincian Penyerapan Belanja Modal
DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2016**

NO	JENIS MODAL	PAGU	REALISASI	SISA SAAT INI		
		Rp	Rp	%	Rp	%
1.	Belanja modal peralatan dan mesin	436.800.000	430.714.560	98,60	6.085.440	1,39
	JUMLAH	436.800.000	430.714.560	98,60	6.085.440	1,39

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2015-2016

BELANJA MODAL	2015		2016	
	Rp	%	Rp	%
Pagu/Dipa	200.000.000	-	436.800.000	-
Realisasi	199.628.000	99,81	430.714.560	98,60
Sisa	372.000	-	6.085.440	-

Realisasi belanja modal TA 2016 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan TA 2015 disebabkan oleh karena pada periode TA 2016 terdapat mutasi penambahan jumlah hakim dan pegawai yang berdampak pada penambahan kebutuhan sarana dan prasarana.

PROGRAM3 : PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

Program peningkatan manajemen peradilan umum adalah program Badan Peradilan Umum yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian Perkara Pidana, dan Perkara Tipikor. Program ini mencakup operasional perkara dan persidangan. Untuk menunjang program ini telah dianggarkan sebesar Rp., 66.436.000- (enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Tabel 43. Rincian Penyerapan Belanja Barang DIPA 03 Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI		SISA SAAT INI	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1.	Penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana dan tepat waktu) ditingkat pertama dan banding	30.336.000	30.329.700	99,98	6.300	0,02
2.	Pengelola dipa 03	3.600.000	3.600.000	100%	0	0
3.	Pengawasan pelayanan publik/	32.500.000	31.911.000	98,19	589.000	1,8
JUMLAH		66.436.000	65.840.700	99,10%	595.300	0,90%

Belanja barang tahun 2016 DIPA (03) Badan Peradilan Umum ini sebagai penunjang kegiatan operasional penyelesaian perkara yang terkait dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang sesuai dengan Rencana Strategis. Pelaksanaan anggaran Belanja Barang DIPA 03 Tahun Anggaran 2016 dengan Pagu sebesar Rp. 66.436.000,- (enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp. 65.840.700,- (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ratus rupiah) mencapai 99,10%%. Sisa anggaran pada tahun 2016 Rp. 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sebesar 0,90% dari pagu yang dianggarkan.

**Tabel 44. Perbandingan Realisasi Belanja Barang
DIPA 03 Badan Peradilan Umum Tahun 2015 – 2016**

BELANJA BARANG	2015		2016	
	Rp	%	Rp	%
Pagu/Dipa	202.940.000		66.436.000	
Realisasi	202.624.969	98,8	65.840.700	99,10%
Sisa	2.315.031		595.300	

Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2016 mengalami peningkatan penyerapan realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun 2015 . Hal ini dikarenakan terjadi perubahan pagu anggaran operasional penyelesaian Perkara Pidana umum dan Perkara Tipikor.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016 ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta selama kurun waktu Tahun 2016 yang dituangkan dalam 3 (tiga) program beserta sasaran dan targetnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2016 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis. Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta pada tahun yang akan datang.

B. SARAN

1. Kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta Tahun 2016 diharapkan agar terwujud suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta.
2. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif dan akuntabel.

3. Optimalisasi pemanfaatan LkjIP sebagai alat evaluasi kinerja dan kelayakan LkjIP dengan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian dan evaluasi LkjIP) lebih optimal.

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta




HARYANTO, SH,MH

NIP. 19530419 198103 1 001

BAB V
LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta
2. Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta
3. Rencana Kinerja Tahun 2017
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2016
6. Matriks Rencana Strategis Review 2015 –2019
7. SK Penetapan IKU
8. SK Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi LkjIP

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI D.I YOGYAKARTA





PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
YOGYAKARTA NOMOR :W13.U/17/SK/I/2016

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA PENGADILAN TINGGI
YOGYAKARTA KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010–2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015–2019 maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari pengadilan Negeri Tingkat Pertama) ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Hasil Rapat tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 -2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan *review* atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 4 Januari 2016

KETUA

HARYANTO
NIP. 19530419 198103 1 001

TABEL 45. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana anak 4. Perkara Tipikor	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana anak 4. Perkara Tipikor	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana anak 4. Perkara Tipikor (berlaku khusus 2 bulan)	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan atau 2 bulan dengan perkara yang diselesaikan.	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana anak 4. Perkara Tipikor	Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara yang diajukan banding	Kepaniteraan	Register Perkara, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana anak 4. Perkara Tipikor	Perbandingan antara berkas perkara yang deregister dan didistribusikan ke Majelis dengan berkas perkara yang diterima Kepaniteraan	Kepaniteraan	Register Perkara, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (accestojustice)	a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara perdata, pidana, pidana anak dan tindak pidana korupsi yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara perdata, pidana, pidana anak dan tindak pidana korupsi yang diputus	Kepaniteraan / Kesekretariatan	Sistem informasi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah permohonan informasi yang diselesaikan dengan jumlah permohonan informasi yang masuk	Kepaniteraan / Kesekretariatan	Register Permohonan Informasi, Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang masuk	Ketua Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Pengaduan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang dilaporkan	Ketua, Panitera, dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Perikanan, HAM, dan lain-lain dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah Baperjakat yang diusulkan dengan jumlah Baperjakat yang diselesaikan	Ketua, Wakil Ketua Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	Perbandingan antara pengadaan sarana dan prasarana yang terealisasi dengan yang direncanakan	Ketua dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**TABEL 46. RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
		b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan: <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor (berlaku khusus 2 bulan) 	100% 100% 100% 100%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
		b. Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%

3	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Persentase amar (putusan) perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
5	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100%
6	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%

**TABEL 47. PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
		b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan: <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor (berlaku khusus 2 bulan) 	100% 100% 100% 100%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%
		b. Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100% 100% 100% 100%

3	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Persentase amar (putusan) perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
5	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100%
6	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%

**TABEL 47. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN 2016
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100%	100%	100%
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
		b. Persentase perkara masuk yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100%	88,65%	88,65%
			100%	88,03%	88,03%
			100%	99,44%	99,44%
			100%	88,24%	88,24%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor (berlaku khusus 2 bulan) 	100%	95,20%	95,20%
			100%	99,03%	99,03%
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas banding yang dinyatakan lengkap : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100%	100%	100%
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%

		b. Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis : <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Pidana Anak • Tipikor 	100%	100%	100%
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
			100%	100%	100%
3	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (Acces To Justice)	a. Persentase amar (putusan) perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%
		b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%	100%	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	100%	100%	100%
		c. Persentase Baperjakat yang diselesaikan	100%	0%	0%
6	Peningkatan sarana dan prasaran pendukung	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung	100%	98,61%	98,61%

Tabel.3 MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019.

- Tujuan : 1. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.
2. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta

Tabel.48 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					STRATEGI			Anggaran 2016	
						2015	2016	2017	2018	2019	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi D.I. Yogyakarta	Persentase perkara yang		1.Meningkatnya penyelesaian perkara	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1. Perakar Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Pidana anak 3. Perkara Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa perkara perdata, pidana dan tipikor	66.436.000
					b.	Persentase perkara yang diselesaikan. 1. Perakar Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Pidana anak 3. Perkara Tipikor	85%	85%	85%	85%	85%			Penyelesaian perkara masuk perkara pidana, perdata dan tipikor	
					c.	Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan : 1. Perakar Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Pidana anak 3.Perkara Tipikor (berlaku khusus 2 bulan)	95%	95%	95%	95%	95%				
				2.Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 1. Perakar Pidana 2. Perkara Perdata 3. Perkara Pidana anak 3. Perkara Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%			Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	

				c.	Persentase terlaksananya dukungan penyelenggaraan operasional kantor	90%	90%	90%	90%	90%			Pengadaan ATK Perkara	29.336.000
				d.	Persentase terlaksananya urusan pengelolaan administrasi persuratan	85%	85%	85%	85%	85%				
			7. Peningkatan layanan kepegawaian dan teknologi informasi	a.	Persentase Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.	100%	100%	100%	100%	100%				
				b.	Persentase Pelaksanaan Aplikasi SIKEP .	100%	100%	100%	100%	100%				
				c.	Persentase Pelaksanaan Aplikasi Komdanas.	100%	100%	100%	100%	100%				
				d.	Persentase terlaksananya SOP dan kode etik ASN.	90%	90%	90%	90%	90%				
				e.	Persentase Pelaksanaan Perawatan Jaringan dan pemeliharaan Website	80%	80%	80%	80%	80%				
				f.	Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat.	100%	100%	100%	100%	100%			Pelaksanaan diklat teknis yudisial	
				g.	Persentase Peningkatan pegawai dibidang TI	85%	85%	85%	85%	85%				
			8. Peningkatan pengelolaan keuangan	a.	Persentase terlaksananya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban	100%	100%	100%	100%	100%				
				b.	Persentase terlaksananya Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%				



**PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : W13-U/ 74 /SK/I/2017**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN, MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2017 SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2018 PADA PENGADILAN TINGGI
YOGYAKARTA
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tertanggal 17 November 2016 tentang penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2017
- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 secara efektif dan efisien pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta maka perlu ditetapkan Tim Penyusun, monitoring dan evaluasi (monev) laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2017 serta rencana kinerja tahun 2018 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- b. Bahwa mereka yang namanya yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
3. UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
4. UU No 9 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
5. UU No 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentang MA RI
6. PERMA RI No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretaratan peradilan
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/ 09/M.PAN/05/2017, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja Serta sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN, MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2016 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SERTA RENCANA KINERJA TAHUN 2018 PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- Kesatu : Menunjuk Tim Penyusunan, Monitoring Dan Evaluasi (monev) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun, monitoring dan evaluasi (MONEV) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertugas sebagai berikut :
1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta
 2. Melaksanakan monitoring terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta
 3. Melaksanakan Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta
 4. Melaksanakan penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Ketiga : Bahwa hal-hal yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini apabila anggaran mencukupi dan tercantum didalamnya serta dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan terkait, maka dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



HARYANTO, SH. MH
NIP.19530419 198103 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
NOMOR : W13-U/ 74 /SK/1/2017
TANGGAL : Januari 2017

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1	Haryanto, SH,MH	Ketua	Pembina
2	Respatun Wisnu Wardoyo, SH	Wakil Ketua	Pengarah
3	Sagimin, SH,MM	Sekretaris	Sekretaris
4	Tjatur Wahjoe, SH,M.Hum	Panitera	Koordinator Bidang Monitoring dan Penyusunan LKJIP
5	Joventius Pudjiwiyono, SH	Wakil Panitera	Koordinator Bidang Evaluasi LKJIP
5	Nugrahani, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota
6	Didit Mahatmanta, SH	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Agung Sapta Sununtoro, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Nur Rufaidah, SH	Panitera Muda Tipikor	Anggota
9	Widodo Budi Santoso, SH	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
10	Mardiyastuti Suryandari, SH	Kasubag Kepegawaian dan IT	Anggota
11	Rosyidatus Syarifeini. S.Psi	Kasubag Rencana Program dan Anggaran	Koordinator Bidang Penilaian LKJIP satker Pengadilan Tinggi Yogyakarta
12	Setyawan Sigit	staf	Operator
13	Nurhasanah, SH	staf	Anggota
14	Puri Widayanti, SE	staf	Operator
15	Ferry Budiman, S.Si	staf	Anggota
16	RR. Nurahayu M, SH	staf	Anggota

Yogyakarta, 3 Januari 2017
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta,



HARYANTO, SH, MH
NIP. 19530419 198103 1 001